

PENGENDALIAN MUTU – KARET ALAM

2019

PERMENDAG NOMOR 39 TAHUN 2019, 32 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup terkait perdagangan bahan olah karet alam spesifikasi teknis serta untuk kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 5 Tahun 1999, UU no. 8 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, Uu No. 20 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2014, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres 48 Tahun 2015, Permendag No. 10/M-DAG/PER/4/2008, Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2008, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 96 Tahun 2017, Permendagri No. 137 Tahun 2017.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan meliputi :
 - a. Persyaratan teknis Bokar SIR yang diperdagangkan;
 - b. Pengawasan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan;
 - c. Pembinaan.
2. Industri *Crumb rubber* wajib menggunakan Bokar SIR yang sesuai persyaratan teknis Bokar SIR.
3. Bokar SIR yang memenuhi persyaratan teknis hanya dapat diperdagangkan oleh :
 - a. Pelaku usaha yang telah memiliki STPP-Bokar SIR; dan/atau
 - b. UPPB yang telah memiliki STR - UPPB
4. Penerbitan STPP- Bokar SIR oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan tidak dikenakan biaya administrasi.
5. Direktur menerbitkan surat penunjukan sebagai petugas verifikasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak usulan diterima secara lengkap dan benar.

CATATAN : - sejak tanggal diundangkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 626